



**BUPATI PESISIR BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 25
TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyesuaikan kebutuhan jumlah layanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka dianggap perlu untuk melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 76);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2021 Nomor 330), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 62 Tahun 2023 tentang Peraturan Kedua Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 118 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2023 Nomor 486);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: **PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN BUPATI DI BIDANG PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2022 Nomor 369) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan di Daerah kepada Kepala DPMPSTSP yang meliputi :

1. Izin Persetujuan Bangunan Gedung;

2. Izin Peletakan Titik Reklame;
3. Izin Usaha Toko Obat Modern;
4. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
5. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol;
6. Tanda Daftar Gudang;
7. Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
8. Izin Praktik Dokter dan Dokter Gigi Mandiri dan Paskes;
9. Izin Tenaga Gizi Mandiri dan Paskes;
10. Izin Praktik Bidan Fasilitas Kesehatan;
11. Izin Praktik Bidan Mandiri dan Paskes;
12. Izin Kerja Perawat Gigi;
13. Izin Apotek;
14. Izin Praktik Apoteker;
15. Izin Praktik Perawat Mandiri;
16. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
17. Izin Toko Obat Tradisional;
18. Izin Praktik Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku;
19. Izin Praktik Refraksionis Optisien;
20. Izin Praktik Fisioterapi;
21. Izin Praktik Radiografer;
22. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Radiologi Diagnostik;
23. Izin Praktik Psikologis Klinis Mandiri dan Paskes;
24. Izin Kerja Sanitasi Lingkungan;
25. Izin Praktik Okupasi Terapis;
26. Izin Praktik Terapis Wicara;
27. Izin Kerja Perekam Medis dan Informasi Kesehatan;
28. Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler;
29. Izin Praktik Penata Anestesi;
30. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
31. Izin Kerja Teknisi Gigi;
32. Izin Praktik Elektromedis;
33. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
34. Izin Praktik Ortotis Prostetis;
35. Izin Pertukangan Gigi;
36. Izin Mendirikan Laboratorium Kesehatan/Klinik Laboratorium;
37. Izin Perusahaan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Tertentu;
38. Izin Penyelenggaraan Optikal;
39. Sertipikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
40. *Laik Hygiene* Depot Air Isi Ulang;
41. Izin *Laik Hygiene* Rumah Makan / Restoran;
42. *Laik Hygiene* Jasa Boga/ *Catering*;
43. *Laik Hygiene* Makanan Jajanan;
44. *Laik Hygiene* Perhotelan;
45. *Laik Hygiene Pest Control*/Pestisida;
46. Izin Terdaftar Penyehat Tradisional;
47. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
48. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Pratama;
49. Izin Penyelenggaraan Kesehatan Klinik Utama;
50. Izin Toko Alat Kesehatan;
51. Izin Klinik Kecantikan Estetika;
52. Izin Pendidikan Anak Usia Dini;
53. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
54. Izin Pendidikan Non Formal / Kursus dan Pelatihan;
55. Izin Operasional Pendirian Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
56. Izin Usaha Industri Kecil;

57. Izin Usaha Industri Menengah / Besar;
58. Izin Perluasan Usaha Industri;
59. Izin Usaha Kawasan Industri;
60. Izin Perluasan Kawasan Industri;
61. Izin Pengelolaan Pasar Rakyat;
62. Tanda Pendaftaran Waralaba;
63. Izin Dokter Hewan Praktik;
64. Izin Tempat Pemotongan Hewan;
65. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
66. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota Kecuali Minyak Pelumas/ Oli Bekas;
67. Izin Pembuangan Air Limbah dan Izin Pemanfaatan Air Limbah;
68. Izin Usaha Simpan Pinjam;
69. Izin Penyelenggaraan Angkutan Perkotaan;
70. Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum;
71. Izin Trayek;
72. Izin Usaha Perikanan Budidaya;
73. Izin Kapal Pengangkut Ikan;
74. Izin Tempat Penampungan Bekerja Migran Indonesia;
75. Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga Antar Kerja Lokal;
76. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal;
77. Izin Unit Transfusi Darah Rumah Sakit;
78. Izin Salon Kecantikan;
79. Izin Operasional Puskesmas;
80. Izin Mendirikan Rumah Sakit type C dan D;
81. Izin Operasional Rumah Sakit type C dan D;
82. Izin Usaha Spa;
83. Izin Dokter Spesialis dan Dokter Spesialis Gigi;
84. Izin Perawat Kesehatan Masyarakat;
85. Izin Perawat Kesehatan Anak;
86. Izin Perawat Maternitas;
87. Izin Perawat Medical Bedah;
88. Izin Perawat Geriatri;
89. Izin Perawat Kesehatan Jiwa;
90. Izin Tenaga Teknis Pelayanan Darah;
91. Izin Tenaga Audiologis;
92. Izin Tenaga Kesehatan Masyarakat;
93. Izin Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan;
94. Izin Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga;
95. Izin Nutrisionis;
96. Izin Dietisien;
97. Izin Akupuntur Mandiri;
98. Izin Tenaga kesehatan Tradisional Ramuan;
99. Izin Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan;
100. Izin Usaha Veteriner;
101. Izin Penyelenggaraan Panti Sehat;
102. Izin Survey dan Penelitian;
103. Izin Usaha Walet;
104. Izin Pengelolaan Hasil Perkebunan;
105. Izin Kepemilikan Gergaji Rantai/ Chain Saw;
106. Izin Rekomendasi Pengumpulan/Penumpukan Bukan Kayu (Rotan);
107. Izin Rekomendasi Pengumpulan/Penumpukan Kayu (Panglong);

108. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu /Sawmill;
109. Izin Produksi Pupuk Organik Bagi Perorangan/Badan Hukum;
110. Surat Izin Praktek Elektromedik;
111. Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI PESISIR BARAT,

ttd

AGUS ISTIQLAL

Diundangkan di Krui
pada tanggal 2 Januari 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

JON EDWAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2024 NOMOR 500

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPADA BAGIAN HUKUM
KABUPATEN PESISIR BARAT,
SETDA
CHRISTIAN, S.H.,M.H.
NIP. 19860425 200912 1 001